

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib bersifat memaksa yang dibayarkan oleh wajib pajak (pribadi atau badan) yang dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran serta pembangunan negara ditujukan demi kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi sumber penerimaan kas negara terbesar bagi Indonesia, setidaknya 70% dari total pendapatan negara setiap tahunnya berasal dari perpajakan (Christina et al., 2024).




Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 merupakan realisasi pendapatan negara yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dapat dilihat penerimaan perpajakan lebih mendominasi daripada penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan sendiri terdiri atas penerimaan pajak dan pendapatan kepabeanan dan cukai. Melalui Konferensi Pers APBN Kita yang disampaikan oleh Anggito Abimanyu selaku Wakil Menteri Keuangan bahwa pada tahun 2024 pendapatan yang diterima oleh

negara mencapai Rp2.842,5 T, sampai dengan 31 Desember 2024 penerimaan pajak menginjak angka Rp1.932,4 T yang melampaui target 100,5% kemudian realisasi kepabeanan dan cukai pada tahun 2024 mencapai Rp300,2 T atau 101,3% dari target, serta pada tahun 2024 penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melampaui angka Rp579,5 T (Kemenkeu, 2025). Berdasarkan pernyataan yang disampaikan tersebut terlihat Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran umum serta pembangunan negara.

Mengingat pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, pemerintah terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak. Akan tetapi, saat ini penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal dikarenakan tingkat ketaatan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari melihat angka *tax ratio* dengan membandingkan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto pada tahun yang sama (Dewi, 2023). Selain itu *tax ratio* juga digunakan untuk menunjukkan kemampuan kinerja otoritas pajak dalam mengumpulkan pajak dari wajib pajak (Subekti & Amin, 2020).



Gambar 1. 2 Data Rasio Pajak Indonesia Tahun 2015-2023
Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan dari tahun 2015 hingga 2023

angka *tax ratio* Indonesia masih fluktuatif dan terjebak berada pada tingkat 10%. Dilansir dari Elena, (2024) melalui acara Mandiri Investment Forum 2024 menteri keuangan menyatakan bahwa rasio perpajakan Indonesia masih rendah dibanding dengan negara anggota Asean, G20, dan *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD). Tidak hanya itu, *World Bank* pun mengamati *tax ratio* Indonesia terbilang rendah apabila dibandingkan dengan negara yang setara dengan Indonesia (Kontan, 2024). Jika dibandingkan dengan *tax ratio* negara tetangga pada tahun 2022 seperti Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%), dan Singapura (12,96%) Indonesia tergolong rendah (Sibarani, 2024). Diperkuat dengan pernyataan Anggraini & Noviari (2024) bahwa ambang batas *tax ratio* menurut *World Bank* adalah 15 persen. Akan tetapi *tax ratio* Indonesia belum mencapai standar tersebut, sehingga menunjukkan penerimaan pajak tidak mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi (Anggriantari & Purwantini, 2020). Tidak hanya itu dilansir dari kontan.co.id, (2024) *World Bank* memproyeksikan *tax ratio* Indonesia akan terjebak di angka 10% PDB hingga 2027 mendatang. Pada 2016-2021, Indonesia kehilangan penerimaan pajak dari PPN dan PPh badan rata-rata 6,4% dari PDB akibat dari kebijakan yang kurang efektif dan rendahnya kepatuhan. *World Bank* menyebutkan berbagai perlakuan khusus, pengecualian, dan insentif pajak akan memperkecil basis pajak, sementara penghindaran pajak dan mekanisme penegakan yang lemah menurunkan tingkat kepatuhan.

Rendahnya *tax ratio* disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah tanda adanya penghindaran pajak (Ibrahim et al., 2021). Berdasarkan artikel Subekti & Amin, (2020) melalui survei penyidik yang dilakukan oleh *International*

Monetary Fund (IMF), IMF menduga sebesar 6,48 miliar dolar AS, perusahaan tidak membayarkan kewajiban pajaknya kepada Dinas Pajak Indonesia, kondisi ini menyebabkan Indonesia masuk dalam jajaran 11 besar dengan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh badan usaha. Tidak hanya itu, didukung dengan adanya dugaan angka penghindaran pajak sebesar Rp 100 triliun setiap tahunnya (Subekti & Amin, 2020).

Penghindaran pajak adalah segala bentuk upaya yang dilakukan wajib pajak untuk memperkecil dasar pengenaan pajak atas keuntungan perusahaan dengan cara legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*) (Safitri, 2024). *Tax Evasion* atau penggelapan pajak adalah memperkecil jumlah pajak tetapi bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga diperlukan adanya sanksi tegas atas pelanggaran tersebut (Safitri, 2024), sedangkan *Tax avoidance* adalah bentuk penghindaran pajak legal karena tindakan tersebut memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan yang berlaku (Novianti & Jaeni, 2023). Praktik *tax avoidance* biasa dilakukan dengan beberapa cara seperti menggunakan jasa ahli perpajakan, memperkecil laba, menggunakan beban penyusutan atas aset tetap perusahaan, membebaskan biaya untuk kepentingan pribadi ke biaya operasional perusahaan (Mailia & Apollo, 2020; Sumartono & Puspitasari, 2021).

Praktik *tax avoidance* sering terjadi dikarenakan adanya ketidakselarasan tujuan antara perusahaan dan negara. Perusahaan menganggap bahwa membayar pajak sebagai beban yang wajib dibayarkan kepada pemerintah dengan nominal tertentu, selain itu dapat menurunkan jumlah laba bersih yang diterima perusahaan. Hal tersebut berbeda dari perspektif pemerintah, pajak dianggap sebagai sumber

pendapatan, untuk itu negara terus berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. (Lestari et al., 2023; Mailia & Apollo, 2020).

Berdasarkan PSAK No. 46 yang membahas mengenai Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa beban pajak terdiri dari pajak kini serta pajak tangguhan yang akan mempengaruhi perhitungan laba atau rugi dalam satu periode. Oleh sebab itu, besar perolehan laba atau rugi perusahaan dipengaruhi oleh besarnya jumlah beban pajak. Hal ini menyebabkan perusahaan terus berupaya meminimalisir pembayaran pajak guna mendapatkan laba yang tinggi. Atas dasar itulah, perusahaan akhirnya melakukan tindakan *tax avoidance*. Sejalan dengan artikel Subekti & Amin, (2020) pelaku penghindaran pajak 80% adalah badan usaha, di mana sebagian besar pelakunya adalah sektor pertambangan mineral dan batu bara dan 20% dilakukan oleh wajib pajak pribadi. Diperkuat dengan artikel penelitian Leonardo et al., (2023) menyatakan hanya sekitar 12 dari 40 perusahaan pertambangan besar yang berlokasi di Indonesia pada tahun 2020 yang menerapkan pelaporan pajak secara transparan. Angka tersebut menunjukkan lebih dari setengah perusahaan pertambangan besar di Indonesia belum menerapkan transparan pelaporan pajak.

Kasus yang pernah menimpa PT Adaro Energi (ADRO) Tbk tahun 2019 merupakan salah satu bukti penghindaran pajak badan usaha masih kerap terjadi di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Global Witness, lembaga nirlaba internasional bahwa PT Adaro Energy merupakan perusahaan multinasional bergerak di pertambangan melakukan *tax avoidance* dengan melakukan *transfer pricing* kepada anak perusahaannya yang bertempat di Singapura dan tindakan tersebut telah dilakukan selama 9 tahun, dimulai pada tahun 2009 hingga 2018.

Dari tindakan tersebut, ADRO hanya membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau Rp 1,75 triliun. Nilai yang dibayarkan tersebut lebih rendah dari nilai yang seharusnya dibayarkan perusahaan ke pihak fiskus (Hajawiyah et al., 2024; Novianti & Jaeni, 2023; E. N. Sari & Chairina, 2024).

Penghindaran pajak juga dilakukan oleh PT Aneka Tambang (ANTM). Kasus yang dilakukan PT ANTM tercium di tahun 2023. PT ANTM melakukan penggelapan pajak atas impor emas senilai Rp47,1 triliun yang melibatkan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta. Trik yang digunakan PT ANTM dengan manipulasi kode HS pada dokumen impor, mengubah klasifikasi emas siap jual menjadi emas bongkahan agar terbebas dari bea impor 5% dan PPh impor 2,5%. Akibatnya, negara kehilangan pendapatan hingga Rp 2,9 triliun (Republika, 2023).

Dari beberapa kasus di atas terdapat faktor pendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktornya adalah profitabilitas (Lestari et al., 2023). Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kapabilitas entitas dalam mengelola serta memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan aset yang ada (Amala & Safriansyah, 2020). Profitabilitas sendiri dapat digambarkan melalui beberapa rasio. Apabila nilai profitabilitas semakin tinggi menunjukkan laba yang diperoleh entitas juga semakin besar dan mengakibatkan jumlah pajak yang dibayarkan entitas semakin banyak juga (Sumartono & Puspitasari, 2021). Hal tersebut dikarenakan perhitungan besarnya biaya pajak dinilai dari perolehan laba perusahaan (Hajawiyah et al., 2024). Tingginya jumlah pajak mendorong perusahaan melakukan upaya mengefisiensi jumlah pajak melalui *tax avoidance*.

Selaras dengan penelitian (Ikhlasul et al., 2022; Sidauruk & Putri, 2022; Sudiby, 2022) yang mengatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil studi yang berbeda dari penelitian (Lestari et al., 2023; Safitri, 2024; Sumartono & Puspitasari, 2021) yang mengungkapkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian (Dianawati & Agustina, 2020; Mailia & Apollo, 2020; Nurulita & Yulianto, 2023; Siregar et al., 2025) menghasilkan tidak ada pengaruh antara profitabilitas dengan *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang mampu mendorong terjadinya praktik *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan (Hajawiyah et al., 2024). Hal tersebut sesuai dengan hasil studi yang dilakukan (Hajawiyah et al., 2024; Mayndarto, 2022; Safitri, 2024) dengan temuan adanya pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*. Keseluruhan aktiva yang dimiliki badan usaha dapat menunjukkan skala ukuran perusahaan yang dapat menggolongkan besar kecilnya ukuran perusahaan (Putra et al., 2024). Ada kecenderungan *tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan berukuran besar dikarenakan kompleksitas transaksi perusahaan. Kompleksitas tersebut memberikan celah bagi korporasi untuk melakukan *tax avoidance* (Dewi, 2023). Akan tetapi penelitian yang dilakukan (Rusmilawati, 2021; Sidauruk & Putri, 2022) memberikan hasil yang berbeda bahwasanya ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan (Dewi, 2023; Lestari et al., 2023; Rahayu & Suryarini, 2021) menghasilkan tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Praktik *tax avoidance* tidak luput dari peran penting para eksekutif yang

menduduki hierarki tertinggi dalam sebuah perusahaan. Eksekutif memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan karyawan sesuai dengan perintahnya guna tercapainya tujuan perusahaan. Pada dasarnya tujuan dibentuknya perusahaan adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, tetapi adanya beban pajak menghambat tercapainya tujuan tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan yang diwakilkan oleh eksekutif membuat kebijakan untuk memperkecil beban pajak (Anggara & Khairunnisa, 2023). Terlebih sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia adalah *self assessment* system yang mengalihkan tanggung jawab dalam menghitung serta melaporkan pajaknya sendiri (Prasatya et al., 2020). Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dapat menunjukkan karakter yang dimiliki oleh eksekutif.

Terdapat dua jenis karakter eksekutif yang dimiliki seorang pemimpin, yaitu *risk taker* dan *risk averse* (Prasatya et al., 2020). Karakter yang pertama yaitu karakter eksekutif yang berani mengambil risiko atau *risk taker*. Karakter lainnya yaitu karakter eksekutif yang tidak berani mengambil risiko atau disebut karakter *risk averse*. Karakter eksekutif dapat dilihat dari tingkat *corporate risk* (Maulina & Mu'arif, 2024).

Penelitian ini terdapat penambahan variabel karakter eksekutif sebagai variabel moderasi, yang diduga karakter eksekutif dapat memoderasi pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena adanya keputusan yang dibuat dan dipilih oleh perusahaan merupakan perintah dari eksekutif sebagai pemegang hierarki tertinggi di perusahaan. Apabila dihadapkan dengan situasi tertentu eksekutif berkarakter *risk taker* lebih berani

untuk mengambil keputusan yang berisiko termasuk lebih agresif melakukan penghindaran pajak, hal tersebut dilakukan karena pengalaman kerja yang dimiliki atau pengetahuan lebih yang dimiliki eksekutif serta untuk meningkatkan *profit* perusahaan dalam jangka pendek (Marsal & Misra, 2023). Semakin tinggi nilai *corporate risk* maka memperkuat pengaruh variabel independen, sedangkan semakin kecil nilai *corporate risk* maka akan memperlemah pengaruh variabel independen.

Jika diamati dari penelitian (Prasatya et al., 2020) yang menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*, tetapi penelitian (Siregar et al., 2025) menghasilkan tidak ada pengaruh antara karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil penelitian yang berbeda, untuk itu peneliti tertarik meneliti topik tersebut. Keterbaruan penelitian ini adalah adanya penambahan variabel moderasi yaitu variabel karakter eksekutif serta periode pengamatan tahun 2021-2023.

Sektor pertambangan dipilih sebagai objek penelitian dilatar belakangi karena sektor tambangan dan perkebunan di Indonesia saat ini menjadi fokus target pajak yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan tidak lain karena kedua sektor tersebut cenderung lebih tinggi dalam menghindari pajak dibandingkan sektor lainnya (Kompas.tv, 2022). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun ikut menyoroti tingginya praktik korupsi pada sektor pertambangan salah satunya melalui penghindaran pajak, adanya catatan yang dilakukan KPK terdapat Rp 15,9 triliun per tahun perusahaan sektor pertambangan di kawasan hutan terdapat kurang bayar (news.ddtc, 2019). Banyaknya lembaga negara yang

menyoroti sektor pertambangan sebagai sektor yang berpotensi tinggi melakukan *tax avoidance* untuk itu dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor pertambangan meliputi pertambangan mineral, batu bara, energi, minyak bumi dan gas.

Penelitian ini akan menguji data laporan keuangan perusahaan pertambangan tahun 2021-2023. Pemilihan periode pengamatan dikarenakan pada tahun tersebut merupakan titik balik pemulihan ekonomi yang sebelumnya terdampak wabah virus corona yang menurunkan permintaan ekspor hasil tambang, sehingga berakibat pada penurunan laba perusahaan bahkan terdapat perusahaan yang mengalami kerugian.

Berdasarkan penjabaran di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance dengan Karakter Eksekutif sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah Karakter Eksekutif mampu memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah Karakter Eksekutif mampu memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh Profitabilitas

terhadap *tax avoidance*.

2. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis apakah karakter eksekutif mampu memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji secara empiris serta menganalisis apakah karakter eksekutif mampu memoderasi ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait *agency theory* dalam keterkaitannya dengan *tax avoidance*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan karakter eksekutif serta dapat menjadi referensi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti berupa peningkatan wawasan dan pemahaman terkait topik penelitian.

b. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan untuk para investor terkait hubungan antara profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan karakter eksekutif sebagai variabel moderasi dalam memilih perusahaan sebelum menanamkan

modalnya.

c. Bagi Pemerintah

Dari adanya riset ini diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan dalam menyusun regulasi perpajakan sehingga mampu meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam membayar pajak.